

**PENERAPAN SIMKAH *ONLINE* BERDASARKAN PMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 DI KUA KECAMATAN
BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG
DITINJAU DARI TEORI *MAŞLAHAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
NURLIZA
NIM. 180101053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443**

**PENERAPAN SIMKAH *ONLINE* BERDASARKAN PMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 DI KUA KECAMATAN
BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG
DITINJAU DARI TEORI *MAŞLAHAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

NURLIZA
NIM. 180101053

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN: 2022128401

**PENERAPAN SIMKAH *ONLINE* BERDASARKAN PMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 DI KUA KECAMATAN
BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU
DARI TEORI *MAŞLAHAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juni 2022 M
18 Jumadil Awal 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

SEKRETARIS

Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN: 2022128401

PENGUJI I

Dr. Nasaiv Aziz, M.A
NIP: 195812311988031017

PENGUJI II

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurliza
NIM : 180101053
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 18 Juni 2022
Yang menyatakan,




Nurliza

ABSTRAK

Nama : Nurliza
NIM : 180101053
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Penerapan SIMKAH *Online* Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori *Maşlahah*
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Kantor Uruusan Agama (KUA), Maşlahah*

Untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini, maka lahirlah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang administrasi pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH berbasis *Online*. Salah satu KUA yang menerapkan Aplikasi tersebut adalah KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek penerapan SIMKAH *Online* di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian apa saja kendala dalam penerapan SIMKAH *Online* di KUA Kecamatan Bendahara. Serta bagaimana penerapan SIMKAH *Online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara ditinjau dari *Maşlahah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penerapan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Bendahara telah dilakukan sejak pemberlakuan aturan tentang SIMKAH tersebut. Prosedur pelaksanaannya dimulai dari administrasi pendaftaran nikah sampai dengan dikeluarkannya buku nikah. Namun dalam praktek penerapannya terdapat beberapa kekurangan dan Kendala baik kendala pada SIMKAH itu sendiri maupun kendala yang terjadi karna data calon pengantin yang bermasalah atau tidak sesuai sehingga harus menunggu data tersebut untuk diperbaiki di Dukcapil. Adapun Penerapan SIMKAH *Online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang dilaksanakan di KUA Bendahara telah sesuai dengan amanah PMA tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Standar Operasional Pencatatan Pernikahan yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Nomor 473 Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bendahara telah berjalan sesuai PMA yang berlaku saat ini. Dan adanya kebaikan yang dapat dihasilkan dari penerapan SIMKAH tersebut jika ditinjau berdasarkan *Maşlahah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Penerapan SIMKAH Online Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori Masalah”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H., sebagai pembimbing I yang selalu memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, S.HI., selaku Sekretaris Prodi Hukum

Keluarga, tak lupa pula terimakasih tak terhingga kepada bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

4. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi
5. Ucapan terima kasih kepada kepala KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang bapak Drs. S. Nasa'I, bapak Iskandar, S.EI., selaku Sekretaris Kantor Urusan Agama, Bapak Husaini selaku Operator SIMKAH di Kantor Urusan Agama, Ibu Nur Asma, serta seluruh petugas struktural dan fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang telah banyak membantu memberikan data kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda tercinta Alm. Maliki dan ibunda tercinta Silawati yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada abang Fahrur Razi dan adik tercinta Hafizal lisani yang penulis sayangi serta kepada seluruh "Keluarga besar alm. Abdul Hamid dan Jafar Sulaiman" yang banyak memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dalam grup "Belajar Kelen" yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini, yang penulis banggakan dan senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada saudara Aindana Zulfa, dan Husnul Fikry yang banyak memberi dukungan penulis mengerjakan

tugas-tugas selama menjalani studi serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Penulis juga berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 10 Maret 2022

Penulis,

Nurliza



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	ʿ	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ž	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	'	Apostrof
14	س	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pejabat KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Keputusan Penunjukan pembimbing
Lampiran II	Surat Penelitian Dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Lampiran III	Dokumentasi Penelitian



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta Lokasi Kua Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
- Gambar 2. Tampilan beranda SIMKAH
- Gambar 3. Tampilan form tempat pendaftaran nikah
- Gambar 4. Tampilan pengisian data Calon Pengantin
- Gambar 5. Form upload Photo Calon Pengantin
- Gambar 6. Tampilan kolom tanggal lahir
- Gambar 7. Tampilan Nomor dan Bukti Pendaftaran Nikah
- Gambar 8. Form Rekomendasi Nikah
- Gambar 9. List Pendaftaran Nikah digunakan untuk aksi Verifikasi setelah pendaftaran nikah
- Gambar 10. Form verifikasi pendaftaran nikah
- Gambar 11. Form list pemeriksaan nikah
- Gambar 12. Form pemeriksaan nikah secara detail
- Gambar 13. Form List Akta Nikah Yaitu Aksi untuk melakukan pencatatan nikah setelah dilakukan pemeriksaan
- Gambar 14. Form Pencatatan Nikah mengisi nomor porporasi buku nikah dan nomor akta nikah
- Gambar 15. Form cetak buku nikah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN NIKAH....	17
A. Pencatatan Pernikahan.....	17
1. Pengertian Pencatatan Nikah.....	17
2. Sejarah Pencatatan Pernikahan.....	19
3. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan	23
4. Prosedur Pencatatan Nikah	30
5. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Nikah.....	38
B. Pencatatan Nikah Melalui Aplikasi SIMKAH <i>Online</i>	41
1. Pengertian dan Dasar Hukum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	42
2. Bentuk-Bentuk Administrasi Pencatatan Nikah Melalui Aplikasi SIMKAH <i>Online</i>	46
3. Faktor Penerapan SIMKAH <i>online</i> Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019	51
C. SIMKAH Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan.....	54
BAB TIGA PENERAPAN SIMKAH <i>ONLINE</i> BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 DITINJAU DARI TEORI <i>MAŞLAHAH</i>	57

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	57
B. Praktek Penerapan SIMKAH <i>online</i> di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	60
C. Kendala Dalam Penerapan SIMKAH <i>online</i> di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	72
D. Penerapan SIMKAH <i>online</i> di KUA Kecamatan Bendahara Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori <i>Maşlahah</i>	75
BAB EMPAT KESIMPULAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Di zaman era digitalisasi ini semua organisasi maupun lembaga pemerintahan menggunakan Sistem informasi dalam hal menyajikan pelaporan yang professional dan akuntable secara cepat, tepat dan akurat. Salah satunya Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan pencatatan pernikahan. Sistem Informasi yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis *online*. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.¹

Di Indonesia, untuk bukti autentik terjadinya pernikahan, harus mengadakan pendaftaran nikah kepada Pejabat Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Pendaftaran ini sangat penting untuk pembuktian bagi generasi berikutnya, baik tentang keturunan berupa anak, dan cicit maupun pembuktian tentang sahnya perwarisan kelak. Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.²

¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 49.

Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 ayat (1) (a) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan pernikahan, pengawasan pernikahan, pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dan rujuk.³ Selanjutnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur secara rinci fungsi tersebut.

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pembaharuan dari PMA sebelumnya yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan karena PMA tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini. Keluarnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini.⁴

Aturan turunan dari PMA di atas terlihat dari keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis *web* pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019. Setelah lahirnya KMA tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi layanan SIMKAH berbasis *web* tersebut. Adapun pertimbangan dalam penerbitan KMA tersebut antara lain: Pertama, dalam hal peningkatan pelayanan pencatatan nikah pada KUA ditinjau dari segi kualitas, maka diperlukan suatu perangkat teknologi informasi berbentuk aplikasi layanan. Kedua, aplikasi layanan tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Informasi Manajemen Nikah

³ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

berbasis *web* atau *online*. Ketiga, berdasarkan kedua hal di atas, maka perlu menetapkan sebuah aturan yang tertian dalam KMA tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis *web* atau *online* pada KUA.⁵

SIMKAH *Online* atau Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah suatu program aplikasi yang berbasis *web Base* yang bermanfaat untuk menginventarisasi data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*. Data-data tersebut tersimpan secara terpusat di *server* Kementerian Agama RI. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Sebagaimana tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk sistem *back-up* data dan penyeragaman data yang terintegrasi.⁶

Salah satu fungsi nyata dari program SIMKAH *online* yaitu dapat digunakan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat mengurangi kesalahan dan tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *Back up* data yang harus terintegrasi.⁷ Diperlukannya *back-up* data merupakan upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan lain sebagainya.

Pelaksanaan program SIMKAH *online* tersebut dapat membawa suatu kebaikan terhadap proses pelaksanaan pencatatan nikah. karena hal tersebut dapat menjaga kebenaran identitas calon pengantin yang mendaftarkan

⁵ Muhammad khairil anwar, *Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*, (Tesis), Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2020, hlm. 4

⁶ Rizal Juneldi, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020: hlm. 83–96.

⁷ Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)* (Aceh: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2015).

pernikahannya. Seperti tidak adanya pemalsuan data, serta memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara mandiri. Dalam hukum Islam sangat mempertimbangkan suatu kemaslahatan dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan konsep penerapan hukum melalui *Maṣlahah*.

SIMKAH *Online* ini merupakan cara terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pencatatan pernikahan, seperti pemberitahuan/pengumuman kehendak nikah secara luas dan rekomendasi pindah nikah serta pernikahan dini maupun pernikahan kedua dengan memanfaatkan fungsi dari internet.⁸

Salah satu Kantor Urusan Agama yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. KUA Bendahara memanfaatkan informasi secara *online* dalam melakukan manajemen nikah, seperti merekap data-data pernikahan yang telah dilaksanakan, menerima pengajuan permohonan dan pendaftaran calon pasangan nikah. Selain itu dimanfaatkan pula untuk mendata kasus-kasus talak dan rujuk.

Penggunaan Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* tidak terlepas dari kendala. Terutama kendala pada *server* SIMKAH *Online* itu sendiri, kendala teknis dalam penginputan data masyarakat pengguna yang berbasis E-KTP yang masih belum valid dan sinkron serta kendala pada data statistik peristiwa nikah dan simponi keuangan PNBPN yang terkadang tidak sinkron dengan data yang ada pada SIMKAH. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam memahami Ilmu Teknologi menjadi penyebab tidak ketelitian Petugas Pencatat Nikah dalam mengoperasikan program SIMKAH *Online*. Selain itu pada masyarakat setempat masih belum mengetahui tentang bagaimana melakukan pendaftaran mandiri melalui SIMKAH *Online* karena

⁸ Al Yasa' Abu Bakar dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH Di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019: hlm. 32.

banyak masyarakat yang belum mengenali tentang keberadaan SIMKAH *Online* sehingga KUA tidak dapat mensosialisasikan tentang adanya penerapannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *online* di KUA Kecamatan Bendahara. Oleh karna itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Penerapan SIMKAH *Online* Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori *Maşlahah*".

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan Latar Belakang Masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Penerapan SIMKAH *Online* di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apa Saja Kendala Dalam Penerapan SIMKAH *Online* di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana Penerapan SIMKAH *Online* Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori *Maşlahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Praktek Penerapan SIMKAH *Online* di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tentang apa saja kendala dalam Penerapan SIMKAH *Online* di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui tentang Penerapan SIMKAH *Online* Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori *Maşlahah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ialah sebuah program aplikasi Komputer yang berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*. Dan data tersebut akan secara otomatis tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, mencakup Kabupaten/Kota di Kantor wilayah Provinsi dan Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan pernikahan sesuai dengan berbagai keperluan.⁹

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama bertugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.¹⁰ KUA merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah. Kewenangan ini diberikan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA Bukan hanya sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggung jawab dalam menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk.

⁹ ARIESSOFTWARE.net@2010, *Buku Panduan SIMKAH*, hlm, 4.

¹⁰ Rizqi Abdul Latif dan Fatimatuz Zahro, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar), *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020, hlm. 159.

3. *Maşlahah*

Maşlahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yaitu "mendatangkan kebaikan" terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istishlah* yang berarti "mencari kebaikan" tak jarang kata *Maşlahah* atau *istishlah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *Maşlahah*. Menurut al-Ghazali, yang dimaksud *Maşlahah*, dalam arti terminologi syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *Maşlahah*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Judul skripsi ini adalah Penerapan SIMKAH *Online* Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Teori *Maşlahah* berdasarkan judul ini, maka penulis dapat mengemukakan bahwa skripsi ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, dalam Artikel yang ditulis oleh Al Yasa' Abu Bakar dan Muhammad Ilham Purnama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul " Efektivitas Penerapan

SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh”.¹¹ Penelitian ini meneliti tentang bagaimana efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada efektivitas SIMKAH sebagai sarana penerapan Hukum Keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh, serta hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH tersebut. Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis, diantaranya penulis lebih berfokus mengkaji tentang Penerapan SIMKAH *Online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori *Maşlahah*, serta kendala-kendala teknis dalam praktek penerapan SIMKAH *Online* di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Kedua, Skripsi yang di tulis Rahmat Syaiful Haq yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya pencegahan manipulasi data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota. Bengkulu) bahwa dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang bagaimana upaya KUA untuk mencegah manipulasi data terhadap identitas pendaftaran calon pengantin dengan menggunakan SIMKAH. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak problematika program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar yang harus di selesaikan. Pelaksanaan program SIMKAH belum berjalan efektif, masih banyak yang perlu dimaksimalkan terutama pada peningkatan kualitas SDM.¹² Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis, diantaranya penulis lebih berfokus mengkaji tentang Penerapan SIMKAH *online* berdasarkan ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori *Maşlahah*, selain itu penulis juga mengkaji lebih dalam tentang kendala-kendala yang terdapat dalam penerapan sistem tersebut.

¹¹ Al Yasa'Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama, “Efektivitas Penerapan SIMKAH Di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh...”, hlm. 1.

¹² Rahmat Syaiful Haq, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data: Studi Di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu,” (Skripsi) Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016, hlm. 17.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ristin Victaria yang berjudul Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dalam skripsi ini lebih memfokuskan efektivitas SIMKAH yang berada di Kota Bengkulu tidak memfokuskan satu KUA melainkan semua KUA yang berada di Kota Bengkulu. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa program SIMKAH dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu masih belum efektif, karena dalam prakteknya program SIMKAH pada KUA di Kota Bengkulu sebagian masih bersifat *off-line*.¹³ Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis, diantaranya penulis lebih berfokus mengkaji tentang Penerapan SIMKAH *online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori *Maşlahah*, serta kendala-kendala teknis dalam penerapan SIMKAH *online* tersebut, dan dalam hal ini penulis melakukan penelitian berfokus pada KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ade Ani Satriani (2014) yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007. Fokus penelitian ini adalah mekanisme penerapan SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya serta penerapannya dalam perspektif PMA Nomor 11 tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwa hasil penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya merupakan suatu bentuk pemodernan pencatatan nikah yang biasanya pencatatan dilakukan secara manual di KUA Kecamatan dalam melayani masyarakat.¹⁴ Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis,

¹³ Ristin Victaria, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Penerapan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu,” (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2016, hlm. 16-19

¹⁴ Ade Ani Satriani, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007", (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014, hlm. 5.

diantaranya penulis lebih berfokus mengkaji penerapan SIMKAH *online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mana dalam penelitian ini Sistem Informasi Manajemen Nikah yang digunakan sudah berbasis *web*, selain itu penulis juga mengkaji lebih dalam tentang kendala-kendala teknis yang terjadi dalam praktek penerapan SIMKAH *online* tersebut.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Isnaini (2021) yang berjudul “Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan Studi Kasus KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh”. Fokus Penelitian ini yakni membahas tentang peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam mendukung legalitas perkawinan, selain itu dalam penelitian ini juga dibahas mengenai kendala eksternal dan internal penerapan SIMKAH di KUA Kuta Alam Banda Aceh dan keberhasilan pemakaian Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Kuta Alam Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif.¹⁵ Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis, diantaranya penulis lebih berfokus mengkaji tentang praktek penerapan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Bendahara berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau dari teori *masalah*, serta kendala-kendala teknis yang terjadi dalam praktek penerapan SIMKAH *online* tersebut.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Fuad Riyadi yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus”. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) masih belum efektif dalam Implementasi UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berkaitan dengan pencatatan pernikahan ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan Sistem

¹⁵ Isnaini, "Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam mendukung Legalitas Perkawinan Studi Kasus Kua Kuta Alam Kota Banda Aceh", (Skripsi), Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 5.

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini.¹⁶ Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis, diantaranya penulis lebih berfokus mengkaji tentang Penerapan SIMKAH *online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori *Maşlahah* di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Rr. Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, yang berjudul “Efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. Dalam penelitian ini menyebutkan masih ada sebagian responden yang mengharapkan kualitas pelayanan yang ada dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini terlebih dalam hal perangkat keras yang masih belum maksimal dalam menggunakannya. Seperti alat *finger scan* masih menggunakan cara manual dalam mengoperasikannya, namun penggunaannya lebih efektif dari pencatatan manual, mengingat kesalahan dalam pencatatan menjadi teminimalisir dan data lebih aman, dan termasuk dalam kategori efektif.¹⁷ Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis, diantaranya penulis lebih berfokus mengkaji tentang praktek penerapan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana dalam penelitian ini penulis berfokus meneliti tentang penerapan SIMKAH tersebut berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019, serta kendala-kendala teknis dalam praktek penerapan SIMKAH tersebut.

Berdasarkan kajian pustaka diatas memiliki persamaan dengan beberapa penelitian yang dikaji oleh beberapa penelitian diatas, yaitu sama-sama membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah. Tetapi perbedaan antara

¹⁶ Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kua Kecamatan Mejobo Kudus", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, No. 2, 2019, hlm. 211–31.

¹⁷ Rr Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya", *Publika* Vol. 4, No. 10, 2016, hlm. 6-8.

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih terfokus pada Penerapan SIMKAH *Online* Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Teori *Maṣlahah*. Maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Meskipun demikian riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau rujukan didalam menulis skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.¹⁸ Metode penelitian dapat diartikan juga dengan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat keterangan yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam dan teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, analisis dokumen, dan observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini yaitu kata-kata serta tindakan dan selebihnya adalah tambahan berupa dokumentasi dan lain-lainnya. Menurut Suharismi Arikanto,

¹⁸ Moh Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm 29.

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi dilapangan.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif melalui kata-kata secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa langkah analisis dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, reduksi data, yaitu langkah-langkah analisis data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahan, sehingga nantinya ditemukan intisari data. Penelitian ini bersifat gabungan, yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*).²⁰ Penelitian ini juga bermaksud untuk mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang berkembang, dengan cara langsung ke lapangan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah sumber-sumber hukum seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 serta teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer tersebut antara lain wawancara dan observasi. Adapun dalam penelitian ini maka peneliti

¹⁹ Suharmi Arikanto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999). hlm. 12

²⁰ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Jakarta: Data Media, 2018) hlm. 13

mewawancarai Kepala KUA, Sekretaris KUA, dan Operator SIMKAH yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersifat menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Penggunaan data sekunder ini dapat digunakan sebagai tempat menemukan bahan tambahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian penelitian.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, foto, yang menggambarkan praktek penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang serta situs internet yang akan peneliti telusuri untuk mendapatkan data yang sifatnya sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan atau fenomena yang terjadi di lapangan dalam hal ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Wawancara (*Interview*) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala dan staf KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Dokumentasi, Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti

²¹ Dyah Ochtarina, Susanti, and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 89

disini berupa foto, gambar dan data-data mengenai apa yang akan diteliti menyangkut kajian dalam skripsi ini.

- d. Studi Pustaka (*Library*), yaitu mengumpulkan data serta bahan hukum dari buku untuk memperkuat argumentasi penulis dalam mengkaji penelitian

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, dimana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian. Validitas data adalah ketepatan antara data yang terjalin pada objek riset dengan data yang disampaikan oleh periset. Jadi validitas data memiliki kaitan yang sangat erat antara yang sesungguhnya dengan data riset yang didapatkan, ataupun dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam perihal ini data valid akan diperoleh secara langsung dengan melaksanakan proses wawancara dilapangan oleh periset terpaut tentang Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

6. Teknik Analisis

Data penelitian ini dikaji dan dianalisis secara deskriptif, yakni suatu metode pemecahan permasalahan yang diteliti oleh seseorang ataupun lembaga untuk mendiskripsikan ataupun memberi gambaran terhadap objek yang diteliti lewat data ataupun sampel yang sudah terkumpul sesuai kenyataan yang nampak serta sebagaimana adanya. Metode ini dianalisa melalui tahapan menggambarkan permasalahan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) kemudian menganalisa pelaksanaannya.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri. Secara sistematis penulisan ini untuk lebih sempurnanya, penulis membagikan kepada 4 bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori mencakup tentang tinjauan umum pencatatan nikah baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, dan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH *online*.

Bab ketiga memuat tentang jawaban dari rumusan masalah, didalamnya akan dibahas mengenai analisa dan hasil wawancara tentang praktek penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian apa saja kendala yang terjadi dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang tersebut. serta Penerapan SIMKAH *Online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau dari teori *Maşlahah*.

Bab keempat berisi penutup yang memuat Kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis dari seluruh penelitian yang dikaji dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi pada masa kini dan juga masa yang akan datang, juga melampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN NIKAH

A. Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, atau perbuatan mencatat.²² Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk *soft file* di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang suatu perkara.²³

Sedangkan Pencatatan Pernikahan di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.²⁴ Secara ringkas, pencatatan pernikahan adalah mendaftarkan pernikahan. Adapun pengertian pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.²⁵ Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-quran dan Hadist.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 233

²³ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019 hlm. 1

²⁴ Bimas Islam, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan", Diakses melalui situs: <https://hkln.kemenag.go.id/regulasi?idCat=8&thn=&page=6B> tanggal 05 Januari 2021.

²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016). hlm. 53

Pencatatan dapat juga diartikan sebagai suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya sedangkan, perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Menurut Komplikasi Hukum Islam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat, setiap pernikahan harus dicatat. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 5 KHI). Dengan demikian, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 6 KHI).²⁷

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.²⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi pernikahan yang ditangani oleh petugas pencatat pernikahan (PPN) yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012)

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 14

perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan tentang telah terjadinya pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.

2. Sejarah Pencatatan Pernikahan

a. Sejarah pencatatan pernikahan menurut hukum Islam

Berkaitan dengan pencatatan nikah, pada awalnya hukum Islam tidak mengaturnya secara konkret. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan pernikahan. Pada waktu itu pernikahan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Pencatatan nikah merupakan suatu bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan nikah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah.

Ada beberapa hal yg dianggap sebagai faktor penyebab para ulama tidak memberi perhatian khusus terhadap pencatatan nikah pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan menulis sesuatu selain Al-Qur'an yang mengakibatkan budaya tulis menulis tidak begitu berkembang dibandingkan budaya hafalan (oral). Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Qur'an dari yang lain. Kedua, lanjutan dari yang pertama, akibat dilarangnya menulis selain Al-Qur'an maka mereka lebih mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat suatu peristiwa nikah bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al'ursy yang merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, terdapat kesan perkawinan yang

berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda.²⁹

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan nikah sebagai alat bukti yang otentik belum lagi dibutuhkan. Namun, Seiring dengan perkembangan zaman serta dinamika yang terus berubah, empat analisis yang dikemukakan tadi dianggap tidak relevan lagi sehingga menuntut perubahan-perubahan yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan zaman kekinian. Pergeseran budaya lisan (oral) kepada budaya tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akad, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa Shilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kekhilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

b. Sejarah pencatatan pernikahan menurut hukum positif

Pencatatan pernikahan tidak lepas dari sejarah mulai berlakunya pencatatan pernikahan dan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Indonesia tentang melegalitaskan pernikahan. Pencatatan pernikahan di Indonesia mulai berlaku sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pernikahan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 1 ayat (1)). Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang ini disebutkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan akan dihukum denda sebanyak Rp50,-, meskipun dalam penjelasan Undang-undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif.³⁰

²⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 121.

³⁰ Sujuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hlm. 71.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini adalah Undang-undang pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam pernikahan dan perceraian. Pada bulan Juli 1973, Pemerintah Republik Indonesia mengajukan sebuah RUU yang terkenal dengan Rancangan Undang-undang Perkawinan kepada DPR-RI dan setelah mendapat banyak sekali tanggapan pro dan kontra mengenai beberapa bagian penting Materi RUUP tersebut baik di dalam DPR maupun di dalam masyarakat, namun akhirnya dicapai suatu konsensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya, sehingga tercapai juga kata mufakat di antara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah mengundangkan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara yang kebetulan nomor dan tahunnya sama dengan nomor dan tahun Undang-undang perkawinan tersebut yakni Nomor 1 Tahun 1974. Pada tanggal 1 April 1975, setelah 1 tahun 3 bulan Undang-Undang perkawinan ini diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah dapat berjalan secara efektif.³¹

Selanjutnya masa setelah diundangkannya Undang –undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah masa unifikasi hukum perkawinan nasional dengan undang-undang No.1 tahun 1974 sebagai ketentuan undang-undang nya , dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan pelaksanaanya. Dalam masa ini terdapat ketentuan keharusan “pencatatan pernikahan” yang selanjutnya diberikan

³¹ Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 20-23.

alat bukti berupa akta pernikahan.³² Tahun 1991, berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Kompilasi ini berlaku dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. Selanjutnya KHI ini disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91.14³³

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan pernikahan yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta, kemudian diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta.³⁴

Untuk saat ini, telah dibentuk hukum perkawinan baru yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan

³² Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 14, No. 1, 2017 hlm. 85.

³³ Nurhikmah Hairak H. Biga, "Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 13, No. 2, 2017 hlm. 159.

³⁴ Mamiroh, "Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap", (Skripsi) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm. 5.

pernikahan di terbitkan untuk melakukan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah.

3. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

a. Dasar hukum pencatatan nikah menurut hukum Islam

Mengenai pencatatan pernikahan pada dasarnya syari'at Islam tidak menjelaskan hal demikian secara khusus, tidak ada satu pun *nash* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menyebutkan keharusan adanya pencatatan nikah. Dalam agama Islam apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka pernikahan dianggap cukup atau sudah sah menurut agama, tidak menyebutkan dengan tegas bahwa pernikahan harus dicatatkan karena dalam buku fiqh klasik tidak dikemukakan adanya kewajiban suami istri untuk melakukan pencatatan pernikahan sehingga Islam tidak mengenal adanya kewajiban pencatatan nikah.

Menurut para pakar hukum Islam, sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang dijadikan pijakan perintah pendaftaran/pencatatan nikah. Pertama, berdasarkan *qiyas* dan kedua atas dasar *Maşlahah Mursalah*.³⁵ Keharusan mencatatkan pernikahan dan pembuatan akta pernikahan, dalam hukum Islam *diiqiyaskan* kepada pencatatan dalam persoalan *mudayyanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282:

³⁵Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۝

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)³⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan muamalah, seperti perdagangan, hutang piutang, dan sebagainya. Dijelaskan bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah serta dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan.³⁷

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan pada kata “*faktubuu*” perintah menulis disini hanya merupakan petunjuk kejalan yang baik dan terjaminnya keselamatan. Ini merupakan perintah Allah SWT supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Kemudian Ibnu Katsir menukil dari pendapat Abu Sa’ad as-Sya’bi, Rabi’in bin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid dan ulama lainnya mengatakan sebelumnya hal ini merupakan suatu kewajiban kemudian *dinasakh* (dihapus).³⁸

Setelah mendapatkan sumber *nash* yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari *illat* yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad muamalah yaitu adanya penyalahgunaan atau *mudharat* apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, *qiyas* akad nikah dan akad muamalah dapat dilakukan, maka dari itu kita dapat

³⁶ QS. Al-Baqarah [2]:282.

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Sinar Grafika, 2018) hlm. 60

³⁸ H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002) hlm. 557.

mengatakan bahwa pencatatan dalam akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad muamalah.

Pelaksanaan pencatatan itu didasarkan ijtihad para ulama dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang pernikahan. Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatitkan secara resmi pada lembaga yang berwenang, sebagai langkah preventif atau untuk menolak dampak negatif. Selain itu, berdasarkan pertimbangan *Maşlahah Mursalah* dalam hukum Islam, pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. *Maşlahah Mursalah* sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Qur'an atau sunah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat.³⁹

b. Dasar hukum pencatatan nikah menurut hukum positif

Pencatatan pernikahan pada pejabat negara baru diterapkan setelah pembaharuan hukum pernikahan yang menetapkan adanya pencatatan pernikahan dengan didorong perkembangan zaman yang kompleksitas sebagai negara berkehidupan modern, telah mendorong untuk melakukan sebuah pembaharuan terkait pernikahan dan negara-negara muslim menyadari bahwa kontrak pernikahan perlu di daftarkan agar bukti pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran yang jelas.⁴⁰

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa, Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang dilaksanakan oleh pejabat negara berwenang terhadap pencatatan peristiwa pernikahan dimana dalam hal ini pegawai

³⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm. 148.

⁴⁰ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Dasar Hukum Keluarga* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014) hlm. 110.

Pencatat Nikah (PPN) yang melangsungkan pencatatan, pada saat akan melangsungkan suatu akad pernikahan antara calon suami dan isteri.⁴¹ Sementara Ahmad Tholabi Kharlie mengemukakan bahwa pencatatan pernikahan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara Islami tujuan pernikahan akan terwujud.⁴² Dari beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan nikah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketertiban hukum setiap individu dalam peristiwa nikah.

Di Indonesia dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 *Junto* Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. Dalam Undang-undang ini dimuat pada Pasal 1 ayat (1) maksud pasal tersebut adalah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum.⁴³
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *junto* PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Pada Undang-undang ini dimuat pada Pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁴ Pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa pencatatan pernikahan harus dilakukan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26

⁴² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 188

⁴³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

⁴⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimuat pada Pasal 2 s/d pasal 9, yakni:
 - a) Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 yang memuat Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.
 - b) Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan pernikahan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.
 - c) Dengan tidak mengurangi beberapa ketentuan yang berlaku bagi tata cara pencatatan pernikahan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan pernikahan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.⁴⁵
4. Inpres 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan Pernikahan dalam Kompilasi hukum Islam diatur dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa agar terjamin

⁴⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*,... hlm.53

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, ayat (2) menyebutkan pencatatan perkawinan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo.⁴⁶ Dengan kata lain arti pentingnya sebuah pencatatan pernikahan adalah untuk menertibkan administrasi pernikahan dalam masyarakat. Karena sewaktu-waktu alat bukti nikah yang berupa akta nikah dapat dipergunakan bilamana diperlukan sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan undang-undang. Pencatatan pernikahan yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁴⁷

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 *junto* Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.⁴⁸
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 892 Tahun 2019 *junto* Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019. PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah ganti dari PMA sebelumnya yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan karena PMA tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. PMA Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa: pernikahan antara

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5

⁴⁷ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 8, No. 1, Januari 2013, hlm. 30.

⁴⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*,... hlm. 62

seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. Pencatatan pernikahan ini meliputi: Pendaftaran kehendak nikah, Pemeriksaan kehendak nikah, Pengumuman kehendak nikah, Pelaksanaan pencatatan nikah dan Penyerahan Buku Nikah.⁴⁹

Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya pernikahan harus memenuhi syarat dan ketentuan berupa pencatatan pernikahan dan pasangan pengantin memperoleh bukti autentik berupa akta pernikahan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat baik yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun tidak. Setiap orang yang hendak melakukan pernikahan harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal salah satu diantara keduanya dengan syarat yang cukup dan memperlihatkan kehendak kedua calon yaitu suami dan istri. Pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan hanya dengan akta pernikahan yang diberikan oleh Pejabat Pencatatan Nikah.⁵⁰

Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 Yaitu:

1. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
2. Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
3. Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

⁴⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 2 ayat (3)

⁵⁰ Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 49

- a. pendaftaran kehendak nikah;
- b. pemeriksaan kehendak nikah;
- c. pengumuman kehendak nikah;
- d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. penyerahan Buku Nikah.⁵¹

Pencatatan pernikahan itu sangat penting dilaksanakan oleh para mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh itu merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik menurut agama maupun oleh negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat pula membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁵²

4. **Prosedur Pencatatan Nikah**

Pencatatan nikah tidak menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi, dalam hal ini pencatatan bersifat administratif. prosedur pendaftaran nikah dapat dilakukan oleh calon pengantin yaitu dengan memberitahukan kehendak nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal perempuan, dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya aturan tersebut diperbaharui kembali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Adapun prosedur pencatatan nikah lebih lanjut diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 sebagai berikut:

⁵¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁵² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2017), hlm. 236

a. Pendaftaran kehendak nikah

Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan mendaftarkan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan akan dilangsungkan. Pendaftaran tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁵³ Pada Pasal 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

- 1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- 2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan diluar negeri, dicatat di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.

Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai dengan melengkapi syarat administratif pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:

- 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin (N1);
- 2) Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- 3) Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- 4) Foto kopi kartu keluarga;

⁵³ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan,...hlm. 49

- 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya (N10);
- 6) Persetujuan kedua calon pengantin (N4);
- 7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun (N5);
- 8) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- 9) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan;
- 11) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- 12) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- 14) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.⁵⁴

⁵⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

b. Pemeriksaan kehendak nikah

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya pernikahan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 5 menjelaskan bahwa Kepala KUA Kecamatan/PPN melakukan pemeriksaan dokumen nikah, selain itu pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Adapun ketentuan hukum tentang pemeriksaan nikah sebelumnya juga diatur pada Pasal 6 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat Nikah meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Selain itu berdasarkan ayat (2), Pegawai Pencatat Nikah juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu. Ketentuan tentang surat yang menyangkut kelahiran merupakan bagian yang penting, untuk mengetahui umur calon mempelai dalam hubungan dengan batas minimum umur yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, sehingga kalau ada calon mempelai yang umurnya tidak memenuhi batas minimum dapat dilakukan pencegahan.
- 2) Keterangan nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

- 3) Izin tertulis pengadilan sebagaimana Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- 4) Izin pengadilan apabila calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- 5) Dispensasi pengadilan apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur pernikahan.
- 6) Surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian bagi pernikahan untuk kedua kalinya atau lebih.⁵⁵

Apabila dalam pemeriksaan tersebut data tidak terpenuhi atau terdapat halangan baik menurut hukum munakahat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku maka dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan/PPN memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon pengantin maupun wali dengan disertai alasan penolakan, hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 PMA Nomor 20 Tahun 2019.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita untuk melangsungkan pernikahan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana dimaksud, pengumuman kehendak nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004) hlm. 128

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

d. Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Setelah dilakukannya pengumuman kehendak nikah, selanjutnya diadakan pelaksanaan pencatatan nikah, pada Pasal 9 PMA Nomor 20 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- 2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi dan dihadapan wali nikah.⁵⁷ Selanjutnya Pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 yaitu:

- 1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- 2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri atau diluar hari dan jam kerja.

Adapun pelaksanaan pernikahan tersebut Sebagaimana dikehendaki oleh calon pengantin meliputi 2 ketentuan yakni:

- 1) Apabila pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja maka tidak dipungut biaya Rp. 0 atau gratis.
- 2) Apabila dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama dan diluar jam kerja maka calon pengantin harus membayar biaya Rp. 600.000 hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan

⁵⁷ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan,... hlm. 185

pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama.⁵⁸

Pada saat melaksanakan pernikahan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, bagi pasangan yang melakukan pernikahan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran hal ini dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pernikahan yang tidak dicatatkan akan dihukum kurungan selama sebulan dan dikenakan denda sebanyak Rp7.500 sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak berbicara tegas tentang sanksi pernikahan yang tidak dicatatkan secara nasional mengingat denda yang dimuat dalam peraturan sebelumnya cukup rendah akibatnya masih ada warga yang tidak mencatatkan pernikahan mereka, hingga saat ini belum ada instruksi baru tentang denda pernikahan yang tidak dicatat.

Setelah melangsungkan pernikahan pada saat itulah kedua mempelai menandatangani akta pernikahan sebagai tanda telah melegalitaskan pernikahan yang ditandatangani oleh kedua saksi, wali nikah dan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan penandatanganan pernikahan maka pernikahan telah tercatat resmi dan sudah di legalisasikan sebagai bentuk taat administrasi dan hukum terhadap pencatatan pernikahan dan dapat memperoleh akta sebagai pembuktian.

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan pernikahan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Selain itu, akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak

⁵⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang PNBP

dari pernikahan, tanpa adanya akta, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁵⁹

e. Penyerahan Buku Nikah

Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Buku nikah diberikan masing-masing kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan, serta di tanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN. Adapun mekanisme tentang penyerahan buku nikah telah diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu Nikah.
- 2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- 3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- 4) Buku Nikah ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- 6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- 7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral.⁶⁰

⁵⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ... hlm. 28

⁶⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

5. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Nikah

a. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Setiap aturan dibuat tentu memiliki tujuan yang baik, dalam hal ini pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu pernikahan.⁶¹

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perkecokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.⁶²

Pencatatan tiap-tiap pernikahan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya

⁶¹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, September 2017, hlm. 256.

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 91

seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan pernikahan dinyatakan dalam suatu akta resmi dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Secara ringkas, tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk tertib administrasi perkawinan;
- 2) Jaminan memperoleh hak-hak tertentu seperti akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain;
- 3) Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- 4) Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- 5) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal pernikahan. Pencatatan pernikahan dalam bentuk akta autentik menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap pernikahan.⁶³

b. Manfaat Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu pengaturan mengenai hal tersebut. Apabila pernikahan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-

⁶³ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia...*, hlm. 259-260

anak.⁶⁴ Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan pernikahan, yaitu:

1) Mendapat perlindungan hukum

Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Jika sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti autentik akta pernikahan yang resmi.

2) Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

3) Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya ilegal menurut hukum. Legalitas formal memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, mengurus Akta Kelahiran anak-anak, mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta, mengurus warisan.

⁶⁴ *Ibid.*

4) Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan dijamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan lainnya secara keamanan. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan dengan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah terlebih dahulu.⁶⁵

Pentingnya pencatatan pernikahan ialah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya pernikahan, sehingga para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.

B. Pencatatan Nikah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu usaha perlindungan yang dapat menjamin kepastian dari aspek hukum yang muncul sebagai konsekuensi logis dari terlaksananya suatu ikatan pernikahan. Selanjutnya dari aspek teknis administratif, realisasi pencatatan pernikahan itu dibuktikan dengan terbitnya Akta Nikah/Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah dimana keduanya berhak dimiliki oleh masing-masing pasangan suami isteri berupa salinan kutipannya yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Pencatatan Pernikahan sekarang ini telah menyesuaikan dengan keadaan zaman, dimana saat ini kita tengah berada pada zaman modern, zaman dimana semuanya telah menggunakan sistem digital. Salah satu bentuk penyesuaian

⁶⁵ Esty Indrasari, "Pencatatan Perkawinan", Diakses melalui situs: <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatanperkawinan>, tanggal 07 Juli 2019.

dengan perkembangan zaman dimaksud adalah pencatatan pernikahan sudah dilakukan melalui sistem informasi manajemen pernikahan berbasis *online*. Proses pencatatan nikah di KUA saat ini sudah menggunakan aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH yang merupakan kebijakan strategis Dirjen Bimas Islam dalam peningkatan mutu layanan sistem informasi KUA khususnya dalam peningkatan kualitas layanan nikah rujuk.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Dewasa ini, tatkala melihat pada perkembangan dunia yang semakin pesat dalam bidang teknologi dan informasi, maka akan kita jumpai bahwa setiap kemajuan teknologi selalu membawa peran strategis layaknya pesawat sederhana yang memudahkan kerja manusia. Kemajuan teknologi ini tentu menjadikan semangat diberbagai bidang dalam rangka mempermudah suatu pekerjaan dengan bantuan teknologi, terutama yang bergerak dalam bidang pelayanan publik sudah semestinya mengupdate pelayanan yang dulu begitu rumit menjadi pelayanan yang cepat dan cermat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pelayanan.

Beberapa tahun terakhir ini begitu jelas bahwa *E-Government* sudah hampir tersebar pada penyelenggara pelayanan publik yang ada di Indonesia, baik itu instansi pemerintah maupun pihak luar instansi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Teknologi informasi itu sendiri pada dasarnya merupakan sarana yang sangat efisien dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pada pelayanan publik dengan baik.

Mengacu pada hal tersebut Kementerian Agama meluncurkan aturan terbaru dalam hal pelaksanaan administrasi pendaftaran nikah berbasis *Online*, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada Pasal 1 (ayat) 15 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah yang

selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.⁶⁶

Istilah SIMKAH yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah terdiri dari empat kata, yaitu sistem, informasi, manajemen dan kata nikah. Kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kata informasi dan manajemen sering disatukan sehingga bermakna kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan para manager dan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat untuk menghindari kemelesetan waktu, salah investasi, dan terlewatnya kesempatan. Sementara itu, kata nikah berarti hubungan pernikahan atau akad yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan untuk memperoleh kehalalan dalam hubungan suami isteri, timbul antara keduanya hak dan kewajiban suami isteri.⁶⁷

Hal ini sejalan dengan SIMKAH yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Nikah yang berbasis informasi teknologi suatu program aplikasi yang berbasis *website* yang berguna untuk menginventarisasi data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*. Data-data tersebut tersimpan secara terpusat di *server* Kementerian Agama RI. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini juga menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman sistem penyeragaman data dan *back-up* data yang terintegrasi.

⁶⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 ayat 15

⁶⁷ Muhammad Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Sarana Penerapan Hukum Keluarga* (Studi Kasus KUA Syiah Kuala Banda Aceh), (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 24-25

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah. Diperlukannya *back-up* data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.⁶⁸

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu untuk sistem *back-up* data dan penyeragaman data yang terintegrasi.⁶⁹ Aplikasi ini merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam untuk mengoptimalkan kinerja KUA Kecamatan terutama dalam mendukung tugas KUA dalam pelayanan pencatatan pernikahan dengan memanfaatkan teknologi internet.

Jendral Bimas Islam menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama dengan menggunakan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dan mudah melalui penerapan aplikasi yang terintegrasi dengan SIMKAH di setiap pelayanan nikah dan rujuk yang diterapkan di Kantor Urusan Agama dengan landasan dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- b. Intruksi Menteri Agama No 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Pernaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- c. Keputusan Menteri Agama No 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- d. Intruksi Menteri Agama No 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama;

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2013) hlm. 1.

⁶⁹ Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudu", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, hlm. 213

- e. Keputusan Menteri Agama No 117 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur negara No 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik⁷⁰

Berdasarkan pertimbangan landasan hukum yang disebutkan diatas maka Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memutuskan dan menetapkan tentang penerapan SIMKAH upaya melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) baik menyangkut kebijakan sistem informasi, pengembangan infrastruktur, yang lebih efisien dan efektif dengan terintegrasi jaringan internet dan dengan pengembangan teknologi informasi, direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA telah menginstruksikan kepada para kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Aceh untuk:

- a. Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang harus ditanggapi pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat.
- b. Pelayanan lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi yang mudah.
- c. Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.

⁷⁰ Intruksi Direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor dj.I/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

d. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.⁷¹

2. Bentuk-Bentuk Administrasi Pencatatan Nikah Melalui Aplikasi SIMKAH Online

SIMKAH *web/online* merupakan aplikasi layanan berbasis perangkat teknologi informasi yang salah satu fungsinya dapat mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia secara *online* kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu fungsi nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas melalui secara valid. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *back-up* data yang harus terintegrasi.⁷²

Mengenai bentuk administrasi pencatatan nikah melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) telah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 hal ini termuat pada Pasal 24 yang menyebutkan bahwa:

- a. Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *web*.
- b. Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual.

Penjelasan pada ayat (1) jelas menyatakan bahwa aplikasi SIMKAH berbasis *website* hanya dapat digunakan ketika terhubung dengan koneksi internet, artinya aplikasi ini digunakan *online*. Dalam proses penyimpanan

⁷¹*Ibid.*

⁷²Muhammad khairil anwar, *Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*, (Tesis) Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2020, hlm. 4.

data, aplikasi SIMKAH secara langsung akan tersimpan dalam sistem tersebut dan ketika dikirim secara *online* data tersebut akan *terserver* di pusat yaitu di Dirjen Bimas Islam Kemenag. Dan ini menyangkut keamanan data dari sistem tersebut. Sebelum menggunakan aplikasi ini dokumen-dokumen persyaratan nikah dan rujuk hanya tertulis dan tersimpan di KUA masing-masing. Setelah menggunakan aplikasi ini, dokumen akan tersimpan secara aman di *server* KUA ataupun *server* pusat dan menjadi arsip negara.

Aplikasi SIMKAH, selain sebagai sistem yang menyediakan informasi yang sudah terhubung secara langsung dengan Kemenag, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pernikahan. Karena aplikasi ini sudah terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, maka aplikasi ini sangat mempermudah pekerjaan sehingga menjadi efektif dan efisien.⁷³

SIMKAH yang sudah berbasis *web* menyediakan menu layanan publik yang dapat diakses secara *online* bagi pasangan yang hendak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat. Namun pada ayat (2) dijelaskan bahwa apabila hendak mendaftarkan langsung pernikahan ke Kantor Urusan Agama maka dengan prosedur:

1. Calon pengantin mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama dengan membawa berkas-berkas dari Desa seperti yang dijelaskan pada prosedur pencatatan nikah oleh Dirjen Bimas Islam.
2. Pegawai Pencatat Pernikahan yang menerima berkas tersebut kemudian memasukkan identitas calon pengantin pada buku agenda pendaftaran serta memberikan nomor urut.

⁷³ Sutisna, A Bachrun Rifa'I, Yuliana "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan" *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 201.

3. Setelah berkas didaftarkan dan telah terdaftar, berkas kemudian diberikan kepada operator SIMKAH yaitu Pegawai yang bekerja untuk mengaplikasikan SIMKAH di Kantor Urusan Agama untuk membuat slip pembayaran pernikahan nomor *billing* apabila calon pengantin menghendaki pernikahannya diluar jam kerja atau diluar Kantor Urusan Agama, selanjutnya dilanjutkan dengan pengisian berkas untuk entri data hingga dikeluarkan *print out* lembar pemeriksaan calon pengantin dengan (Model NB).
4. Calon pengantin mendapat slip pembayaran kemudian membayarkan pada Bank atau Kantor Pos bukan langsung pada pihak Kantor Urusan Agama dan menyerahkan pada Pegawai Pencatat Nikah slip pembayaran tersebut yang dilengkapi kode *billing* agar dapat mengisi data pada SIMKAH.
5. Setelah Pegawai Pencatat Nikah *mengentri* data maka berkas calon pengantin diserahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama untuk diagendakan dalam buku pengeluaran NA atau buku nikah setelah disetujui maka buku nikah baru akan dicetak dengan 4 unsur data yang mendukung untuk penulisannya yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Akta Kelahiran yang merupakan suatu keharusan yang ada dalam berkas yang didaftarkan ke Kantor Urusan Agama oleh calon pengantin, dalam mencetak buku nikah yang berisikan data calon pengantin. Operator SIMKAH sangat harus berhati-hati dalam memakai primer agar tidak terjadi kerusakan buku.
6. Setelah buku dicetak maka diberikan pada penghulu beserta berkas surat nikah yang akan bertugas sebagai penghulu pernikahan, dan saat akad nikah buku nikah diserahkan kepada mempelai laki-laki berwarna coklat kemerahan dan mempelai perempuan warna hijau. Setelah akad nikah selesai maka penghulu kembali ke Kantor Urusan

Agama dengan membawa berkas surat nikah untuk diberikan pada operator SIMKAH untuk dicetak model N atau registrasi pernikahan.

7. Semua model N pernikahan dijadikan satu dan data pernikahan pengantin yang ada di SIMKAH kemudian secara otomatis sudah terkirim dan tersimpan secara online ke *server* pusat.⁷⁴

Aplikasi SIMKAH *web* dapat diakses Pada *web browser*. *Chrome*, *Mozilla*, dengan mengetik alamat Url [Https://simkah.kemenag.go.id/](https://simkah.kemenag.go.id/) maka akan muncul beranda utama aplikasi tersebut. SIMKAH versi *web* ini mempunyai keunggulan diantaranya:

1. Aplikasi ini terintegrasi dengan data pada kementerian terkait secara nasional. Misalnya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemdagri, Sistem Informasi PNBP *online* (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung.
2. Saat mencetak buku nikah, akan keluar QR Code yang terkoneksi dengan aplikasi. Ini merupakan fitur *security* (keamanan) untuk menjaga buku nikah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Laporan data nikah dan PNBP nikah-rujuk dapat dilihat secara *real-time*. Ini akan memudahkan *monitoring* pelaksanaan nikah secara nasional, termasuk dapat memantau ketersediaan buku nikah pada setiap wilayah. Data ini akan memudahkan perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam masalah pernikahan dan bimbingan perkawinan di seluruh Indonesia.
4. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online. *Catin* dapat mengisi data awal dan booking jadwal nikah yang diinginkan. Namun

⁷⁴ Isnaini, *Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan* (Studi Kasus KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh), (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 33-35

demikian, catin tetap harus menyerahkan dokumen fisik kepada petugas KUA.

5. Aplikasi ini juga menyajikan variable data yang lebih banyak dengan kategori tertentu, misalnya data pernikahan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
6. Antar KUA terkoneksi secara realtime. Saat masyarakat mengajukan surat rekomendasi nikah dan legalisasi buku nikah, maka akan muncul notifikasi. Ini akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen nikah dengan mudah, praktis, dan aman.⁷⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa aplikasi SIMKAH yang diterapkan di Kantor Urusan Agama sebagai layanan publik berbasis teknologi informasi tepat dan akurat karena dapat meminimalisir manipulasi pernikahan. Selain itu juga mengatur lalu lintas praktik poligami tanpa izin istri pertama yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang tidak patuh hukum, seperti dengan memalsukan NIK untuk mendaftar nikah yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ditempat lain dan berniat memalsukan pernikahan maka dalam hal ini dapat diatasi dengan SIMKAH, walau dengan pemeriksaan berkas oleh PPN dapat dilewati namun saat pendaftaran nikah dengan SIMKAH yang mengecek dan mendeteksi data calon pengantin dengan akurat agar tidak terjadi pernikahan ganda, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal karena dengan tertib administrasi.

75 Kemenag Luncurkan Aplikasi SIMKAH Web dan Kartu Nikah, Diakses Melalui Situs : <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-dkxy2>; <http://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-dkxy2> Pada Tanggal 8 November 2018

3. Faktor Penerapan SIMKAH *Online* Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019

Aplikasi SIMKAH *online*, diberlakukan pada November 2018, dengan dikeluarkannya surat Intruksi dari Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dengan Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembina Syari'ah/ Bimas Islam dan penyelenggara Ibadah Haji se-Indonesia yang di dalam surat tersebut berisi sebagai berikut:

- a. Menginstruksikan kepada jajaran KUA Kecamatan di wilayah saudara untuk segera memberlakukan penggunaan aplikasi SIMKAH *web*.
- b. Bagi KUA Kecamatan yang belum memiliki akses internet maka pengelolaan administrasi Nikah Rujuk menggunakan komputer berbasis desktop.
- c. Tidak menggunakan aplikasi layanan yang tidak memiliki izin/rekomendasi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- d. Mengoptimalkan tenaga fasilitator yang ada, terutama yang telah mengikuti Bimbingan teknik bagi fasilitator pada tanggal 8 sd 10 November 2018.

Dengan adanya SIMKAH *Online* akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Sehingga tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga pernikahan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik. Dengan dilakukannya

pembaharuan dalam pengadministrasian peristiwa perkawinan, akan lebih mudah dan efisien.⁷⁶

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan perhatian serius yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang merupakan penyempurnaan dari PMA sebelumnya, yang belum mengakomodir pencatatan berbasis Teknologi. Dalam amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut pada pasal 21 telah diinstruksikan pencatatan pernikahan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis *online*. Namun instruksi ini masih memberikan pengecualian terhadap Kantor Urusan Agama yang belum memiliki jaringan internet untuk melakukan pencatatan pernikahan secara *offline*. Atas ketentuan ini Kementerian Agama Republik Indonesia membuat sebuah sistem aplikasi yang berbasis *website* yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan berbasis *online* disingkat dengan SIMKAH *web*.⁷⁷

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian pernikahan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah ditetapkan pada tanggal 30 September 2019. Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan yaitu:

⁷⁶ Nurhayati, *Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi'ah Kuala*, (Skripsi) Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

⁷⁷ Awen Tongkonoo, Ajuh Ishak, "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH Web Di Kabupaten Bone Bolango", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 13-14.

- a. Untuk tertib administrasi, transparasi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Pernikahan.⁷⁸

Keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini.

SIMKAH merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan pegawai KUA dalam pengoperasian data-data dan pelayanan pernikahan, talak, dan rujuk. Program SIMKAH dianggap dapat mempermudah dalam pengurusan masalah keagamaan seperti pernikahan, khususnya dibidang hukum keluarga. Regulasi SIMKAH dapat dikatakan sebagai sebuah aturan tambahan yang bersifat *tawsiqi*, yaitu aturan yang membuat lebih mudah dalam mengurus pernikahan di KUA. Aturan tambahan yang tidak berasal dari dalil syara' kemudian akan masuk dalam bagian regulasi yang bersifat *tawsiqi*, seperti halnya terkait aturan mengenai SIMKAH. Jika dilihat dari manfaatnya, program SIMKAH tentu menguntungkan dan dapat

78 Jogloabang, PMA 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan Pernikahan, Diakses Melalui Situs: https://www-jogloabang-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan_per_nikahan?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFOArABIACAaw%3D%3D#aoh=16418276212239&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24&share=https%3A%2F%2Fwww.jogloabang.com%2Freligion%2Fpma-20-2019-pencatatan-pernikahan Tanggal 5 November 2019

mempermudah KUA yang menerapkan program SIMKAH tersebut dalam mendata pernikahan. Program SIMKAH saat ini sudah dalam bentuk *web* yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses data nikah, termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung ke KUA. Dengan hadirnya aplikasi SIMKAH berbasis *Online*, masyarakat dapat melakukan pendaftaran nikah secara mandiri melalui aplikasi tersebut untuk *membooking* jadwal pernikahannya.

Regulasi tentang pencatatan nikah menjadi hal yang begitu *fundamental* dalam pencatatan pernikahan, karena regulasi sangat berpengaruh terhadap sistem yang akan diterapkan. PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjadi acuan dalam keberlangsungan pelayanan pencatatan nikah berbasis SIMKAH *web*. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mengharuskan pengadministrasian pencatatan nikah menggunakan SIMKAH *web*. Regulasi dalam hal pelayanan publik bersifat dinamis, sehingga sangat dituntut untuk menyesuaikan keadaan dilapangan, ketika ada yang tidak terangkum ataupun banyak hal yang *fundamental* yang harus diubah, maka perubahan semestinya dilakukan, begitu pula dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang sebelumnya telah ada PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang juga mengakomodir tentang pencatatan pernikahan. Adanya peraturan terbaru menyesuaikan dan melengkapi peraturan yang lama, agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan terlindungi.⁷⁹

C. SIMKAH Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan

Dilihat dari segi manfaatnya, aplikasi SIMKAH sangat menguntungkan dan mempermudah KUA dalam mendata pernikahan ditingkat kecamatan. Selain itu, Aplikasi SIMKAH berbasis *web* akan memudahkan masyarakat

⁷⁹ Syukron Hadi, Marluwi, Ardiansyah, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019", *Jurnal Al-USroh* Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 165

dalam mengakses data nikah termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung ke KUA yang justru memakan biaya yang cukup besar, seperti biaya transportasi dan biaya lainnya.

Secara umum, regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menurut Reza Rinaldi memiliki keselarasan dengan konsep penerapan hukum melalui *Maṣlahah Mursalah*. *Maṣlahah Mursalah* sendiri merupakan beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan serta tujuan *syara'*.⁸⁰ Dalam pengertian lain, *Maṣlahah Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syar'i*, serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkannya.⁸¹

Menurut Wahbah Zuhaili, seperti dikutip oleh Abdul Manan, bahwa *Maṣlahah Mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan serta tujuan *syara'*. Tetapi, tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau menggugurkannya dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Dalam pengertian lain, *Maṣlahah Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syari'*, serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkan. Bahkan dalam Islam telah ditegaskan terkait tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah demi untuk menggapai kemaslahatan bagi manusia.⁸²

Dalam Islam telah ditegaskan mengenai tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk menggapai kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks SIMKAH *online*, maka sifat kemudahan pelayanan, serta terjaminnya data-data

⁸⁰Rizael Juneldi, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 01, Maret 2020

⁸¹Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) hlm. 313

⁸² Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Edisi Kedua (terj: Moh Zuhri dan Ahmad Qorib) (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) hlm. 139

pernikahan yang ada dalam penerapan SIMKAH *online* menjadi unsur yang paling penting serta memberikan indikasi terkait nilai-nilai kemaslahatan. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan sebuah kemaslahatan bagi masyarakatnya. Dari uraian tersebut maka semakin jelas bahwa penerapan SIMKAH *online* dalam hukum pernikahan di Indonesia adalah bagian penting yang harus dilaksanakan, karena memiliki kegunaan dan manfaat yang cukup besar dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.⁸³



⁸³ Rizal Juneldi, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatitagor Kabupaten Sumedang, ...* hlm. 92

BAB TIGA

PENERAPAN SIMKAH BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 DITINJAU DARI TEORI MAŞLAHAH

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Sejarah lahir dan berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara, berawal dari pemekaran Kecamatan Seruway Gabungan (Bendahara Hilir) pada tahun 1972, pada saat itu segala Kegiatan Urusan Agama seperti pencatatan nikah, talaq, rujuk dilaksanakan bertempat di Desa Pekan Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Timur, pada tahun 2002 terjadi pemekaran antara kabupaten aceh timur dan kabupaten Aceh Tamiang.

Pada tahun 2003 berdirilah Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tamiang yang bertempat di KUA Kecamatan Karang Baru, serta mempunyai wilayah kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Seruway, Kecamatan Rantau, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Tamiang Hulu. Pada saat itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bendahara memiliki wilayah kerja sebanyak 43 desa, baru kemudian Pada tahun 2007 kembali adanya pemekaran Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang menambah 4 (empat) Kecamatan, diantaranya Kecamatan Bendahara dengan Kecamatan Banda Mulia maka wilayah kewenangan kerja KUA Kecamatan Bendahara berubah Menjadi 33 Desa saja. Selanjutnya penambahan Kecamatan lainnya adalah Kecamatan Sekerak, Kecamatan Banda Mulia, Kecamatan Tenggulun dan Kecamatan Bandar Pusaka⁸⁴.

⁸⁴ Arsip KUA Kecamatan Bendahara

Letak astronomis dan Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara saat ini berdiri di Jln. Mesjid Sungai Iyu No. 10 Kampung Mesjid Sungai Iyu. Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, secara astronomis terletak diantara $4^{\circ}24'01.9''\text{N}$ Bujur Utara dan $98^{\circ}10'05.4''\text{E}$ Bujur Timur.



Gambar 1: Peta Lokasi Kua Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam pada wilayah kerjanya, sebagaimana tertuang dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.

4. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah.
5. Pelayanan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁸⁵

Adapun Visi-Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara, Yaitu “Unggul Dalam Pelayanan Melahirkan Masyarakat Yang Sakinah Berakhlakul Karimah Di Kecamatan Bendahara” Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Meningkatkan sarana dan prasarana, Peningkatan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga Sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, hisab dan rukyah, Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, wakaf dan umrah, Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral.

Adapun nama dan jumlah pejabat kepala KUA Kecamatan Bendahara dari tahun 1972 sampai sekarang terdiri dari 10 orang.⁸⁶ Antara lain:

Tabel 1. Pejabat KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

NO	Nama Pejabat	Jabatan
1	Buyung	1972 – 1975
2	Usman Abu Bakar	1975 – 1987
3	Mohd. Thahir HS.	1987 – 1994
4	Abd. Majid Musa BA	1994 – 1997
5	A. Ali Mukhtar	1997 – 2002
6	Drs. Rauddin Nst.	2002 – 2005
7	Drs. Nawawi Abdullah	2005 – 2007
8	Muhammad, S. Ag	2007 – 2011
9	Drs. A. Manaf Ahmad	2011 – 2018
10	Drs. Nasa'i	2018 – Sekarang

⁸⁵ PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁸⁶ *Ibid.*

B. Praktek Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam era teknologi dan informasi saat ini, seluruh lembaga pemerintahan atau organisasi swasta sudah seharusnya memaksimalkan penggunaan teknologi dalam melaksanakan pelayanannya agar tidak tertinggal oleh lembaga atau organisasi yang sudah maju dengan menggunakan teknologi komputerisasi. KUA Kecamatan sebagai unit pelaksana pada tingkat paling bawah Kementerian Agama yang ada di bawah naungan Dirjen Bimas Islam tentunya harus mampu memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal bimbingan pada masyarakat Islam.

Sistem teknologi informasi dalam peningkatan layanan publik di Kantor Urusan Agama dengan SIMKAH merupakan inovasi baru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pelayanan pernikahan dengan memanfaatkan fungsi dari internet sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi pada instansi-instansi pemerintah yang bekerja secara terpadu untuk pelayanan secara optimal serta pengadministrasian peristiwa pernikahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 24 Administrasi pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *web*.⁸⁷ Berkembangnya teknologi yang disertai dengan tuntutan pelayanan yang efektif dan efisien Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara juga ikut serta mengembangkan SIMKAH karena ketersediaan SIMKAH yang dikembangkan Bimas Islam Kemenag RI bertujuan untuk pengelolaan administrasi perkantoran termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara yang dituntut beralih ke era digital seperti ketersediaan SIMKAH.

⁸⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah tentunya tidak lepas dari peran staf KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, di KUA Kecamatan Bendahara sendiri terdapat beberapa staf yang membidangi tugasnya masing-masing seperti, administrasi, keluarga sakinah, arsip, dan Operator SIMKAH. Operator SIMKAH sendiri diambil dari PNS yang sudah cakap dalam bidang komputer dan Ilmu Teknologi kemudian diberi pelatihan untuk pengenalan SIMKAH dan cara mengoperasikannya. Berikut adalah petunjuk teknis pengisian pendaftaran pernikahan, rekomendasi nikah, verifikasi data nikah, dan pemeriksaan pada Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *web*.⁸⁸

1. Pendaftaran online

Adapun prosedur pendaftaran melalui aplikasi SIMKAH adalah sebagai berikut:

- a. Membuka halaman *browser* pada komputer atau ponsel, lalu ketik simkah.kemenag.go.id untuk masuk ke beranda SIMKAH *web* seperti pada tampilan dibawah ini.



Gambar 2 : Tampilan beranda SIMKAH

- b. Setelah tampilan beranda SIMKAH *web* muncul, lalu klik daftar nikah.

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Drs. Nasa'i, 26 Januari 2022

- c. Kemudian mengisi lokasi KUA Kecamatan yang menjadi tempat pendaftaran nikah, beserta lokasi akad nikah, dan jam akad nikah yang akan dilaksanakan.

DAFTAR NIKAH > PILIH KECAMATAN DAN JADWAL NIKAH

PILIH KECAMATAN DAN JADWAL NIKAH

Pilih KUA tempat dimana akan dilaksanakannya Akad Nikah :

Provinsi : ACEH
 Kabupaten / Kota : ACEH TAMIANG
 Kecamatan : BENDAHARA
 Nikah di : Di KUA
 Tanggal Akad Nikah : 28/06/2022 Jam 09:00

Gambar 3 : Tampilan form tempat pendaftaran nikah

- d. Jika jadwal tersedia klik OK dan klik Lanjut. Selanjutnya mengisi data calon suami beserta orang tua suami, calon istri beserta orang tua istri, dan wali nikah serta checklist dokumen yang sudah dipersiapkan untuk diserahkan ke KUA.

Calon Suami Ayah Suami Ibu Suami Calon Istri Ayah Istri Ibu Istri Wali Nikah

Checklist Dokumen

Warganegara : INDONESIA

NIK Calon Suami : Search

Nama Calon Suami :

Tempat Lahir :

Tanggal Lahir :

Umur : * Umur dihitung pada saat akad nikah dilangsungkan

Status : PILIH STATUS

Agama : ISLAM

Alamat :

Pendidikan Terakhir : PILIH PENDIDIKAN

Pekerjaan : PILIH PEKERJAAN

Nomor HP :

Email :

Gambar 4 : Tampilan pengisian data Catin

- e. Data yang dimasukkan oleh calon pengantin yang bersangkutan harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Format foto yang diupload pasfoto maksimal 500kb dengan latar belakang biru.



Gambar 5 : form upload photo Catin

- f. Pada pengisian kolom Tanggal Lahir walaupun telah di blok tetapi dapat di klik untuk pengisiannya. Dan sangat dianjurkan di klik agar tidak bermasalah pada cetakan dokumen nikah.

Tanggal Lahir :

Umur :

Status :

Agama :

Alamat :

Gambar 6 : tampilan kolom tanggal lahir

- g. Untuk ceklis dokumen sesuaikan dengan kebutuhan pendaftaran, kemudian klik lanjut.

- h. Bila data sudah terisi dengan benar, kemudian akan muncul halaman yang berisi nomor pendaftaran. Kehati-hatian operator dalam hal ini sangat diperlukan dalam pengelolaan data SIMKAH agar tidak menghasilkan nomor seri ganda dalam melegalkan pernikahan. Selanjutnya calon pengantin dapat mencetak bukti pendaftaran dan melengkapi berkas yang akan diserahkan ke KUA Kecamatan yang dituju.

PILIH KECAMATAN DAN JADWAL AKAD

ISI FORM PENDAFTARAN

BUKTI PENDAFTARAN

DAFTAR NIKAH > BUKTI PENDAFTARAN

BUKTI PENDAFTARAN

Setamat Pendaftaran Nikah anda telah berhasil.
Silahkan Periksa email anda untuk mengecek bukti Pendaftaran Nikah Anda.

Nama Pendaftaran Anda
0121/11105/2022

Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, bagi pendaftar online segera membawa berkas fisik ke KUA yang dituju
Maksimal 15 hari kerja setelah pendaftaran online.
Berkas yang dibawa ke KUA sesuai dengan bukti daftar nikah yang dapat diunduh dibawah ini

Terima Kasih

Cetak

Bukti Pendaftaran Nikah

Tanggal Pendaftaran	05 Jun 2022
Nomor Pendaftaran	0121/11105/2022
Detail KUA	
Provinsi	ACEH
Kabupaten/Kota	ACEH LAMHANG
KUA Kecamatan	BENDAHARA
Detail Calon Pengantin	
Nama Calon Pengantin Pria	M RAMADHAN
NIK Calon Pengantin Pria	1116020912980001
Nama Calon Pengantin Wanita	DENRI VIRA
NIK Calon Pengantin Wanita	1116025212990002
Rencana Pelaksanaan Akad Nikah	
Diluar Atau Di KUA	DI KUA
Tanggal Akad	01 Jul 2022
Masehi	1 ZULHIDJAH 1443
Hijriah	09:00
Jam Akad	BALAI NIKAH KUA BENDAHARA JLN UPAH MESJID SUNGAI IYU NO.10
Alamat Lokasi Akad Nikah:	

Dokumen Yang Perlu Diperstapkan:

1. Surat pengantar nikah dari lurah
2. Persetujuan calon mempelai
3. Fotokopi akte kelahiran
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi kartu keluarga
6. Paspoto 2x3 4 lembar
7. Paspoto 4x6 2 lembar
8. Akta cerai surat keterangan kematian jika duda/janda
9. Surat izin komandan jika TNI POLRI
10. Surat izin kesultanan jika WNA
11. Fotokopi paspor jika WNA

Perhatian! Mohon untuk mempedomani hal sebagai berikut:

1. Data yang diinput valid dan bisa dipertanggungjawabkan, kesalahan input bukan menjadi tanggungjawab KUA karena input dilakukan secara online
2. Jika ada perbedaan data pada saat validasi berkas di KUA, maka pendaftar wajib melakukan pembaruan di pada Dinas Dukcapil daerah

Gambar 7 ; Tampilan Nomor dan Bukti Pendaftaran Nikah

2. Rekomendasi Nikah



Gambar 8 : form Rekomendasi Nikah

Pada halaman Rekomendasi Nikah, Masuk ke Menu Modul Lain yaitu menu Rekomendasi, setelah masuk ke list Rekomendasi, kemudian klik Tambah Rekomendasi setelah masuk ke halaman Form Rekomendasi Nikah, calon pengantin yang akan melakukan Rekomendasi Nikah melakukan pengisian data sesuai dengan data pada KTP Elektronik. Setelah lengkap, klik Submit, maka data tersebut akan masuk ke List Rekomendasi Nikah di KUA Kecamatan tujuan. Kemudian jika KUA Kecamatan ingin memeriksa Rekomendasi nikah yang masuk, lihat pada halaman List Rekomendasi Nikah.

3. Verifikasi dan Pemeriksaan Nikah

Setelah calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan, selanjutnya melakukan verifikasi data oleh Operator KUA. Login dengan *username* dan *password* KUA, kemudian masuk ke menu Input Data Nikah yaitu pada list Daftar Nikah.

LIST PENDAFTARAN NIKAH

Dari: Sampai:

Show entries Search:

No	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Nama Suami	Nama Istri	Tanggal Akad	Status	Actions
1	0119/1101001010/2021	16 Jun 2021	RAHMAT FADILAH	JUWITA SUHENDRA	07 Jul 2021	Belum Verifikasi	
2	0118/1101001010/2021	15 Jun 2021	MULIA AMIRULLOH	MALISAH MAULUDINAH	28 Jul 2021	Diterima	
3	0117/1101001010/2021	14 Jun 2021	CALON SUAMI	CALON ISTRI	02 Jul 2021	Diterima	
4	0116/1101001010/2021	13 Jun 2021	CALON SUAMI	CALON ISTRI	02 Jul 2021	Diterima	
5	0115/1101001010/2021	13 Jun 2021	CALON SUAMI	CALON ISTRI	01 Jul 2021	Diterima	
6	0114/1101001010/2021	13 Jun 2021	TES DAFTAR	TES DAFTAR WANITA	06 Jul 2021	Diterima	

Gambar 9 : List Pendaftaran Nikah digunakan untuk aksi Verifikasi setelah pendaftaran nikah

Pada halaman list Daftar Nikah, untuk data dari pendaftaran *online* akan ada status Belum verifikasi, kemudian ceklis biru. Jika tabel belum urut, maka dapat dilakukan pengurutan dengan mengklik tanda panah disamping *header* kolom yang menjadi patokan pengurutan sebanyak dua kali (contoh: klik tanda panah disamping header nomor pendaftaran dua kali untuk mengurutkan nomor pendaftaran dari yang terbaru, dan seterusnya). Pada halaman verifikasi calon pengantin, Operator dapat melakukan verifikasi dengan mencocokkan data di SIMKAH *web* dengan berkas calon pengantin dan harus sesuai dengan data pada KTP Elektronik seperti pada tampilan dibawah ini.

Gambar 10 : form verifikasi pendaftaran nikah

Dengan penerapan validasi data kependudukan yang baru, Operator dapat mengklik validasi dan akan mengeluarkan *output* data sesuai atau data tidak sesuai. Jika semua data yang diinput sesuai setelah diverifikasi kemudian dapat dilanjutkan ke pemeriksaan, dan jika ada data yang tidak sesuai setelah divalidasi dapat dilanjutkan dengan catatan data tersebut harus sama dengan data fisik KTP Elektronik yang asli (dapat ditunjukkan oleh calon pengantin pada saat penyerahan berkas ke KUA Kecamatan). Adapun tampilan list pemeriksaan seperti dibawah ini.

Untuk data yang diinput dari menu pendaftaran *user* KUA, dapat diperiksa pada menu validasi dengan menggunakan validasi data kependudukan yang baru dengan perlakuan data seperti sebelumnya. Untuk inputan daftar nikah sebelum update penyesuaian *web service* Dukcapil di menu pemeriksaan nikah harus diinput manual karena update sebelumnya tidak ada inputan orang tua calon pengantin di menu daftar nikah. Selanjutnya adalah pencatatan nikah pada halaman menu akta nikah seperti pada tampilan dibawah ini.

Mohon menjadi perhatian!

1. Untuk verifikasi billing yang digenerate oleh SIMKAH, pastikan verifikasi dilakukan sebelum tanggal billing expired untuk menghindari error verifikasi.
2. Jika billing yang digenerate SIMKAH expired dan belum dibayar, di data pencatatan nikah dengan status "menunggu pembayaran" klik tombol "Rp Generate SIMPOP".
3. Pastikan entrian Seri dan No. Perforasi sesuai dengan fisik buku nikahnya untuk menghindari beda data pada saat scan QR Code. Karena kunci QR Code ada di Seri dan No. Perforasi.

From: To:

Show: 10 entries Search:

No.	Nama Suami	Nama Istri	Tanggal Akad	No Akta	No Buku Nikah	Status	Aksi
1	FAUZAN	SURIANI	07 Mar 2022			Lengkapi Data Pencatatan	
2	ERWINSYAH PUTRA	NANDIKA SRI RAHMAYATI	04 Mar 2022			Lengkapi Data Pencatatan	
3	ZAINUDIN	SITI RUKIAH	04 Mar 2022			Lengkapi Data Pencatatan	
4	SUHENDRI	SITI ERA ELFIRA	04 Mar 2022			Lengkapi Data Pencatatan	
5	T. ARKAAN AL FAYYADH	AMELIA PUTRI	04 Mar 2022			Lengkapi Data Pencatatan	
6	ARIF FADILLAH	RIRIS ARISKA	04 Mar 2022			Lengkapi Data Pencatatan	
7	SYAFRAN PARDAMEAN HUTAGALUNG	ERNITA JAYA	27 Feb 2022			Lengkapi Data Pencatatan	
8	GUSNADI	SRI RAHIMA	25 Feb 2022	0036/19/M/2022	AC1044030526	Pelaporan Nikah	
9	DODI SURYA LESMANA	NAFSIAH	25 Feb 2022	0033/16/M/2022	AC1044030525	Pelaporan Nikah	
10	M. DAVIANSYAH	FITRIA	25 Feb 2022	0034/17/M/2022	AC1044030526	Pelaporan Nikah	

Showing 1 to 10 of 814 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 82 Next

Gambar 13 : Form List Akta Nikah Yaitu Aksi untuk melakukan pencatatan nikah setelah dilakukan pemeriksaan

Setelah List akta nikah muncul selanjutnya lengkapi *form* pencatatan nikah meliputi pengisian nomor porporasi buku nikah dan nomor akta nikah seperti pada menu tampilan dibawah ini.


The image shows a screenshot of a web-based marriage registration form. The form is titled "FORM PENDAFTARAN NIKAH" and is part of a system for "PENDAFTARAN NIKAH". The form is filled with data, including:

- Detail Pendaftaran Nikah:** Nomor Pendaftaran: 0031/1105/2022, Tanggal Daftar: 16-02-2022, Nomor Akta Nikah: (empty), Contoh penulisan akta nikah: 1381/06/02020.
- Detail KUA:** Provinsi: ACEH, Kabupaten / Kota: ACEH TAMIANG, KUA: BENDAYUBA, Kecamatan: (empty).
- Rencana Petastandan Akad Nikah:** Nikah di Luar Akta di KUA: id KUA, Tanggal Akad: 07-05-2022.
- Data Input:** NIK Suami: 1186021302970003, Nama Lengkap Suami: FALZAN, Nama Abbas: (empty), Tempat Lahir: SEUNEUBOK DALAM UPIH, Tanggal Lahir: 13-02-1987, Umur: 35, Agama: ISLAM, Warga Negara: INDONESIA, Pekerjaan: BELUM / TIDAK Bekerja, Tempat Tinggal: DUSUN KELUARGA SEUNEUBOK DALU.
- PPN / PENGHULU:** Nama: (empty), Jabatan / Pangkat: (empty).
- SAKSI-SAKSI:** SAKSI 1: (empty), SAKSI 2: (empty), SAKSI 3: (empty), NIK: (empty), Nama Lengkap: (empty), Tempat Lahir: (empty), Tanggal lahir: (empty), Agama: جامعة الرانيري, Warga Negara: (empty), Pekerjaan: (empty), Tempat Tinggal: (empty).

The form has a "Submit" button at the bottom. A large watermark of Ar-Raniry University is overlaid on the form.

Gambar 14 : Form Pencatatan Nikah mengisi nomor porporasi buku nikah dan nomor akta nikah

Selanjutnya langkah terakhir apabila input data sudah lengkap terisi maka buku nikah dapat dicetak dengan mengarahkan *icon* pada tampilan dibawah ini.⁸⁹



Gambar 15 : form cetak buku nikah

Uraian data diatas merupakan proses pengaplikasian SIMKAH dalam menginput data untuk pencatatan pernikahan lebih efektif serta dapat mempermudah pihak KUA Kecamatan Bendahara dalam mengabsahkan pernikahan serta meningkatkan kemampuan kinerja pegawai KUA sendiri terutama dalam penguasaan Ilmu Teknologi, membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA membangun infrastruktur *data base* dengan memanfaatkan teknologi yang cepat dan efektif dan membangun infrastruktur yang terintegrasi cepat dan efektif dari pada pencatatan nikah manual. Maka dari itu KUA Kecamatan Bendahara telah menerapkan SIMKAH dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁸⁹ Wawancara dengan Operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Bendahara, Bapak Husaini, Aceh Tamiang 26 Januari 2022

C. Kendala Dalam Penerapan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam penerapan suatu sistem tentunya tidak jauh dari kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaannya, begitu pula yang terjadi pada penerapan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Bendahara. Mengenai kendala tersebut, setidaknya ada dua bagian yang sering kali dialami dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Bendahara, yaitu kendala dari SIMKAH itu sendiri dan kendala dari calon pengantin yang hendak mencatatkan pernikahannya.

Seperti kita ketahui sebelumnya, aplikasi SIMKAH *online* telah terintegrasi dengan Dukcapil pada tahun 2019 sejak diberlakukannya aturan pembaharuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA dan Pegawai KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan bahwa sejak April 2021 terdapat beberapa kendala dalam penerapan aplikasi SIMKAH*online*, berupa dalam hal validasi NIK yang dilakukan pada aplikasi SIMKAH *online* sudah tidak terintegrasi lagi dengan data yang ada pada Dukcapil, sehingga ketika melakukan pendaftaran nikah yang biasanya apabila di input NIK maka status calon suami atau calon istri akan muncul. Namun saat ini, ketika penginputan NIK dilakukan, NIK tersebut sudah tidak secara otomatis mencari data calon pengantin, dalam artian sudah tidak sinkronisasi lagi. Sehingga dalam melakukan pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH *online* pada saat ini harus melihat status pada data fisik yang dibawa oleh calon pengantin dengan cara diketik.

Karena tidak terintegrasinya SIMKAH *online* dengan Dukcapil, maka Pegawai Pencatat Nikah di KUA Bendahara hanya dapat melihat data fisik yang dibawakan oleh calon pengantin. Namun tidak dapat membandingkan lagi antara data yang ada pada SIMKAH *online* dengan data fisik yang dibawa oleh calon pengantin. Hal ini menyebabkan manipulasi data fisik dapat saja terjadi

karena kebenaran dan keabsahan data masih dipertanyakan akibat tidak terintegrasinya SIMKAH *online* tersebut.⁹⁰

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ternyata dihilangkannya kolom Validasi NIK tersebut dikarenakan dampak dari Permendagri No. 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan pada tanggal 14 Juni 2021 untuk semua Kementerian dan Lembaga pengguna data kependudukan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 30 ayat 1 sebagai berikut, “Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *web service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik”. Kemudian pada ayat 2 disebutkan, “Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *web Portal* digunakan hanya untuk dibaca”.⁹¹ Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *online* atau disingkat SIMKAH *online* menyesuaikan dengan peraturan tersebut dengan berpindah ke *web Service* Dukcapil yang baru yang berimbas pada penginputan secara manual data yang akan digunakan dalam pencatatan pernikahan.

Menu input Daftar Nikah pada SIMKAH *online* sebelumnya cukup dengan menginput data kedua calon pengantin saja dan mengklik tombol Validasi NIK sedangkan data kedua orang tua calon pengantin diinput pada menu pemeriksaan. Namun pada SIMKAH *online* saat ini, disamping menginput data kedua calon pengantin juga harus menginput data kedua orang tua calon pengantin dan data wali nikah. Perubahan ini membuat banyak Operator merasa kesulitan termasuk Operator SIMKAH di KUA Bendahara karena Operator harus mengisi data tersebut satu persatu sehingga menghabiskan banyak waktu apalagi saat aplikasi atau *server* SIMKAH sedang bermasalah. Maka dalam hal

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

ini sangat dibutuhkan peran aktif Penghulu / Kepala KUA untuk lebih teliti lagi dalam proses pemeriksaan berkas calon pengantin. Meskipun dalam KMA No. 892 Tahun 2019 Tentang SIMKAH *web* dinyatakan Input Data SIMKAH *web* menggunakan data berbasis KTP Elektronik, namun sering ditemukan perbedaan data yang terdapat pada KTP dengan data yang terdapat pada dokumen lainnya seperti yang terdapat pada Ijazah, Akta kelahiran dan KK. KUA harus lebih fokus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat untuk lebih selektif dan teliti dalam membuat pengantar nikah untuk calon pengantin yang hendak mendaftar nikah di KUA. Jika terdapat perbedaan data calon pengantin tersebut, Pemerintah Desa setempat terlebih dahulu memerintahkan calon pengantin untuk datang ke Disdukcapil Kabupaten untuk menyesuaikan data dan setelah itu baru dibuatkan surat pengantar untuk nikah atau yang dikenal dengan model N1.

Kendala lain yang terjadi pada sistem *server* apabila terjadi *maintenance* (pemeliharaan sistem) yaitu ada *fitur* baru atau *update* sistem maka SIMKAH tidak dapat diakses dalam beberapa waktu yang selanjutnya akan muncul notifikasi pada aplikasi tersebut. Jika pada saat terjadinya *maintenance* tersebut ada yang ingin melakukan pendaftaran nikah, maka pendaftaran tersebut terkendala dan tertunda. Adapun kendala lain yang dapat terjadi seperti keterlambatan mendapat buku nikah, data yang tidak valid, kemudian data-data yg tidak *update*, ini merupakan hambatan-hambatan dalam administratif.

Selain itu kendala lain dalam penerapan Aplikasi SIMKAH *online* berupa kecakapan sumber daya manusia Pegawai Pencatat Nikah itu sendiri. Dikarenakan kemampuan setiap manusia berbeda-beda termasuk Operator dan staf Pegawai Pencatat Nikah. Seperti adanya Pegawai yang mahir dalam menguasai ilmu komputer dan teknologi informasi termasuk pengaplikasian SIMKAH. Namun ada pula yang belum begitu memahami dan menguasai ilmu komputer. Dalam mengaplikasi SIMKAH *online*, ketelitian Pegawai Pencatat Nikah sangat dibutuhkan. Terlebih pada saat melakukan *print out* buku nikah

tata letak harus harus sedemikian diatur sehingga diperlukan kecakapan dan ketelitian yang baik dari seorang Operator SIMKAH termasuk kejelian dalam menentukan nomor urut pernikahan di KUA Kecamatan Bendahara.

Adapun kendala yang terjadi dari calon pengantin yaitu berupa kesalahan data persyaratan yang dilampirkan, sehingga ketika dilakukan validasi NIK maka data yang muncul di SIMKAH tidak sesuai dengan data persyaratan yang dilampirkan. Saat hal ini terjadi maka calon pengantin harus mengkonfirmasi kesalahan datanya dengan melakukan *update* data terbaru ke Dukcapil setempat, agar data calon pengantin tersebut dapat segera di proses untuk dilakukan penginputan.⁹²

Pada dasarnya diberlakukannya SIMKAH *online* tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat agar dapat mendaftar sendiri pernikahannya, namun saat ini banyak masyarakat yang belum memahami tentang pendaftaran mandiri melalui aplikasi SIMKAH. Sehingga dalam hal ini pendaftaran masih dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan setempat.

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas melahirkan kesimpulan bahwa dalam proses pendaftaran, kendala yang sering terjadi adalah dari sistem *server* SIMKAH itu sendiri, sebagaimana yang saat ini terjadi SIMKAH sudah tidak terintegrasi lagi dengan Dukcapil, dihilangkannya validasi NIK, maka dalam hal ini pihak PPN harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap data calon pengantin. Kemudian seharusnya pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, terkecuali apabila calon pengantin ingin mengajukan dispensasi hari pernikahan lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka pendaftaran nikah dapat dilakukan oleh pihak PPN. Namun faktanya saat ini pendaftaran masih dilakukan oleh pihak KUA sehingga menghambat pihak PPN dalam segi waktu.

⁹² Wawancara dengan Sekretaris Kantor Urusan Agama, Bapak Iskandar, S.EI, Aceh Tamiang 28 Januari 2022

D. Penerapan SIMKAH *Online* di KUA Kecamatan Bendahara Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau Dari Segi *Maşlahah*

Penerapan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Bendahara dimulai pada Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan. Namun intruksi pada peraturan ini hanya memberikan pengecualian terhadap KUA yang belum memiliki jaringan internet untuk melakukan pencatatan pernikahan secara *offline*. Atas ketentuan ini Kementerian RI membuat sistem aplikasi berbasis *website* yang disebut aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *web* atau SIMKAH *online* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terdapat dalam Pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik”.⁹³ Berdasarkan hal ini KUA Bendahara telah melaksanakan Pencatatan Nikah melalui SIMKAH *online*.

Pelaksanaan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Bendahara secara tahapan dimulai dengan pendaftaran kehendak nikah yang mana para calon pasangan boleh mendaftarkan diri secara langsung melalui alamat *web* <http://simkah.kemenag.go.id/>, namun data persyaratan berbentuk fisik juga harus diserahkan ke KUA atau bila tidak ingin mendaftarkan sendiri, maka dari pihak KUA juga dapat mendaftarkan. Berikutnya dilanjutkan dengan pengumuman kehendak nikah, yaitu calon pasangan calon pengantin telah memilih tanggal pelaksanaan akad nikah, maka pengumuman kehendak nikah diterima dan dapat dicetak.

Selanjutnya adalah pemeriksaan kehendak nikah dilakukan oleh pihak KUA untuk memeriksa data yang telah didaftarkan, kemudian disesuaikan dengan data persyaratan fisik yang diajukan oleh pasangan calon pengantin, baik itu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan

⁹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

persyaratan lainnya, apabila data hasil pemeriksaan sinkron dengan data persyaratan fisik, maka masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan pencatatan nikah yang merupakan tahapan pencatatan data pasangan calon pengantin pada Akta Nikah dan juga Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Tahapan akhir dari keseluruhan prosedur pencatatan nikah yaitu penyerahan Buku Nikah kepada pasangan suami isteri. Seluruh tahapan tersebut sejalan dengan yang diamanahkan dalam Pasal 2 ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan Buku Nikah.⁹⁴

Selain dari pada penjelasan di atas, terdapat hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Iskandar, selaku Sekretaris KUA Kecamatan Bendahara, beliau mengatakan “dalam mengoptimalkan Pencatatan Nikah melalui SIMKAH *web* Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara telah menyesuaikan dengan aturan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Peraturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Nomor 473 Tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan apabila ada Rekomendasi nikah dari pihak KUA lain yang tidak sesuai dengan formulir Rekomendasi nikah yang tercantum di dalam Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Nomor 473 Tahun 2020 maka pihak KUA Kecamatan Bendahara menolak Rekomendasi nikah dari pihak KUA lain tersebut. Hal ini sejalan dengan aturan PMA pada Pasal 7 mengenai penolakan kehendak nikah. Namun apabila formulir Rekomendasi nikah tersebut telah sesuai dengan Juknis maka KUA Kecamatan Bendahara dapat menerima Rekomendasi nikah tersebut”.⁹⁵ Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMKAH *online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara telah berjalan dengan baik.

⁹⁴ Wawancara dengan Pengadministrasi Umum KUA Kecamatan Bendahara, Ibu Nurasma, Aceh Tamiang 26 Januari 2022

⁹⁵ Wawancara dengan Sekretaris Kantor Urusan Agama, Bapak Iskandar, S.EI, Aceh Tamiang 27 Januari 2022

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil pengamatan penulis selama dilapangan bahwa, banyak sekali kemanfaatan yang dihasilkan dari pelaksanaan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH *online*. Selain dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara mandiri, SIMKAH *online* juga dapat meminimalisir pemalsuan data serta terjaminnya keamanan data dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam teori Imam Al-Ghazali, *Maṣlahah* adalah bentuk memelihara tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syariat meliputi lima dasar pokok, yaitu melindungi agama (*hifz al-Din*), melindungi jiwa (*hifz an-Nafs*), melindungi akal (*hifz al-Aql*), dan melindungi nasab (*hifz al-Nasl*) dan melindungi harta benda (*hifz al-Mal*).⁹⁶ Salah satu bentuk kemaslahatan yang berkaitan dengan dilakukan pelaksanaan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH *online*, yaitu dalam hal melindungi nasab (*hifz al-Nasl*). Hal ini dilihat dari segi memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan dilahirkan nantinya agar mendapatkan status hukum yang jelas. Karena salah satu manfaat yang dihasilkan dari pemberlakuan SIMKAH *online* tersebut dapat menghindari manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga pernikahan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik. Dengan dilakukannya pembaharuan dalam pengadministrasian peristiwa perkawinan, akan lebih mudah dan efisien.⁹⁷

Menolak kesulitan atau suatu kerusakan adalah hal yang diutamakan dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi:

⁹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz I (Beirut: Dar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997), hlm. 217

⁹⁷Nurhayati, *Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi'ah Kuala*, (Skripsi) Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُذِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ

عَالِيًا

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnyanya.⁹⁸

Dalam hal ini pengadministrasian peristiwa nikah melalui aplikasi SIMKAH *online* bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui aturan perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dilakukan melalui aplikasi SIMKAH *online* maka akan memberi kemudahan dalam hal pelayanan nikah, meminimalisir terjadinya manipulasi data, serta terjaminnya data-data pernikahan.

Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan sebuah kemaslahatan bagi masyarakatnya. Maka penerapan SIMKAH *online* merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan, karena memiliki kegunaan serta berbagai manfaat yang cukup besar dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Aplikasi SIMKAH *online* ini jika dilihat dari aturan hukumnya dapat mendatangkan kemaslahatan, karena adanya kriteria yang tidak bertentangan dengan syari'ah, fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan. Maka sudah seharusnya pelaksanaan administrasi pernikahan melalui aplikasi SIMKAH *online* menjadi bagian penting yang dikembangkan dan digunakan di era globalisasi ini agar menjadi lebih baik.

⁹⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah...* hlm. 137.

BAB EMPAT KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktek penerapan SIMKAH *Online* dimulai dari pendaftaran nikah yaitu dengan mengakses situs resmi Kementerian Agama melalui: [Https://www.simkahkemenag.go.id](https://www.simkahkemenag.go.id) pada saat jam kerja, pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri namun apabila ingin mendaftarkan langsung pernikahan ke KUA catin melengkapi syarat-syarat administrasi seperti KK, KTP, Akta dan lainnya, lanjut dengan pemeriksaan nikah yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas PPN, apabila telah sesuai data maka dilanjutkan dengan pengumuman kehendak nikah, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pencatatan nikah yang dilaksanakan setelah akad nikah, sampai dengan penyerahan buku nikah.
2. Kendala yang terjadi pada penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Bendahara yaitu terdapat dua pembagian pertama, kendala yang terjadi pada SIMKAH itu sendiri yang disebabkan oleh dihilangkannya kolom Validasi NIK tersebut dikarenakan dampak dari Permendagri No. 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan pada tanggal 14 Juni 2021 untuk semua Kementerian dan Lembaga pengguna data kependudukan, kedua, kendala yang terjadi karena data calon pengantin yang bermasalah atau tidak sesuai sehingga harus menunggu data tersebut untuk diperbaiki di Dukcapil.
3. Adapun penerapan SIMKAH *Online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang dilaksanakan di KUA Bendahara telah sesuai dengan amanah PMA Nomor 20 Tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan Standar Operasional Pencatatan Pernikahan yang telah mngikuti aturan tersebut dan telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan

Pernikahan Nomor 473 Tahun 2020. Jika ditinjau berdasarkan *Maşlahah* maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMKAH *online* tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan karena tidak bertentangan dengan syariat. Fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan, yaitu mempermudah layanan pencatatan nikah, terjaminnya data-data calon pengantin dan dapat menghindari manipulasi data.



B. Saran

Setelah melalui proses penelitian, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, dikeluarkannya PMA Nomor 19 Tahun 2020 merupakan suatu aturan pembaharuan untuk memudahkan KUA dalam proses pencatatan nikah yang berbasis *online*, selain itu diberlakukannya SIMKAH *online* juga untuk memudahkan masyarakat agar dapat melakukan pendaftaran nikah secara mandiri namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan SIMKAH ini karna kurangnya sosialisasi. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang penggunaan aplikasi SIMKAH sehingga masyarakat dapat mengakses SIMKAH tanpa harus ke Kantor Urusan Agama.
2. Kepada pihak KUA Kecamatan Bendahara diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme terutama pada bidang Ilmu Teknologi agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya dibidang administrasi pencatatan pernikahan.
3. Kepada masyarakat pengguna SIMKAH *Online* di KUA Kecamatan Bendahara diharapkan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang aplikasi SIMKAH *Online* serta memiliki kesadaran dalam menyiapkan segala berkas administrasi kependudukannya sebagai syarat untuk pendaftaran nikah, selain itu hendaknya masyarakat menumbuhkan rasa peduli terhadap pembaharuan hukum dan informasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Daaud *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Arikanto, Suharmi. *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Bahreisy , H Salim dan H Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Hanapi, Agustin Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Dasar Hukum Keluarga* Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014
- Hayy, Abdul Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)* Aceh: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2015.
- Kasiram, Mohd. *Metode Penelitian*, Cet I, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2013
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Edisi Kedua terj: Moh Zuhri dan Ahmad Qorib Semarang: Dina Utama Semarang, 2014
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, Jakarta: Data Media, 2018- RANIRY
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana 2006
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* Depok: Prenada Media Group, 2017
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Kencana, 2004
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Prenada Media Group, 2004
- Ochtarina, Dyah, Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh* Jakarta: Prenada Media, 2005
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam* Bandung: Sinar Grafika, 2018
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- JURNAL, SKRIPSI, DAN THESIS**
- Al Yasa'Abubakar and Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH Di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 3, No. 1 2019.
- Al Amin, Ahmad Faqih. "Optimalisasi Lingkungan Pondok Sosial Terhadap Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Kab. Jember" (*Skripsi*), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, 2015.
- Anwar, Muhammad khairil. *Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2020
- Biga, Nurhikmah Hairak H. *Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Mizan, Vol. 13, No. 2, 2017
- Faishol, Imam. *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar'I, Vol. 8, No. 2, Desember 2019
- Halim, Abdul. *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol. 5, No. 1, 2020

- Haq, Rahmat Syaiful, “*Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data: Studi Di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu,*” 2016.
- Isnaini. *Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam mendukung Legalitas Perkawinan Studi Kasus Kua Kuta Alam Kota Banda Aceh,* 2021
- Juneldi, Rizal *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang,* Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam Vol 1, No. 1 2020
- Latif, Rizqi Abdul dan Fatimatuz Zahro. *Peran Kantor Urusan Agama DALAM Meminimalisir Pernikahan Dini (STUDI DI Kecamatan Ponggok Kabupaten BLITAR),* Mahakim: Journal Of Islamic Family Law Vol. 4, No. 2 2020.
- Mamiroh, *Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap,* Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020
- Mubarak, Nafi’. *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan,* Jurnal Justicia Islamica, Vol. 14, No. 1, 2017
- Nurhayati, *Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi’ah Kuala,* Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020
- Purnama, Muhammad Ilham. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Sarana Penerapan Hukum Keluarga Studi Kasus KUA Syiah Kuala Banda Aceh,* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019
- Rifa’I , Sutisna, A Bachrun, Yuliana “*Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan*” Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 4, No. 2 2019
- Riyadi, Fuad. *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kua Kecamatan Mejobo Kudus,* Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol. 9, No. 2 2019
- Rizadian, Rr dan Mayangsari, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya,* Publika 4, no. 10 2016.

Rodliyah, Nunung. *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pranata Hukum, Vol 8, No. 1, 2013

Salma, Nurlen Hamidah. *Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis website*, Vol. XXII, No. 2, November 2021

Satriani, Ade Ani. *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ONLINE Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007*, 2014.

Syukron Hadi, Marluwi, Ardiansyah, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019*, Jurnal Al-Usroh Vol. 1 No. 2. (2021)

Tongkono, Awen Ajuh Ishak, *Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH web Di Kabupaten Bone Bolango*, As-Syams: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2020

Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 14, No. 03 September 2017

Victaria Ristin, "Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Penerapan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu," 2016.

UNDANG-UNDANG

Intruksi Direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor dj.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis *web*

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang PNB

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2012

WEBSITE

ARIESSOFTWARE.net@2010, *Buku Panduan SIMKAH*

Esty Indrasari, Pencatatan Perkawinan, 2016, <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatanperkawinan>, Diakses pada tanggal 07 Juli 2019, pukul 14.30 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%2011.pdf> Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 11.46.

<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2012-1-00531-MTIF%20.pdf> Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 12.41

Jogloabang, *PMA 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan Pernikahan*, Diakses Melalui Situs: https://www-jogloabang-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan?amp_js_v=a6&_gsa=1&&usqp=mq331AQKKAFAQrABIIACAw%3D%3D#aoh=16418276212239&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24&share=https%3A%2F%2Fwww.jogloabang.com%2Freligion%2Fpma-20-2019-pencatatan-pernikahan Pada Tanggal 5 November 2019

Kemenag Luncurkan Aplikasi SIMKAH web dan Kartu Nikah, Diakses Melalui Situs <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-dkxy2>: <http://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-dkxy2> Pada Tanggal 8 November 2018 Pukul 11:12 WIB

website Bimas Islam, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, dalam <https://hkln.kemenag.go.id/regulasi?idCat=8&thn=&page=6B> diakses pada 05 Januari 2021 pukul 20.15


WAWANCARA

Wawancara dengan Sekretaris Kantor Urusan Agama, Bapak Iskandar, S.EI, Aceh Tamiang 28 Januari 2022

Wawancara dengan Pengadministrasi Umum KUA Kecamatan Bendahara, Ibu Nurasma, Aceh Tamiang 26 Januari 2022

Wawancara dengan Operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Bendahara, Bapak Husaini, Aceh Tamiang 26 Januari 2022

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Drs. Nasa'i, 26 Januari 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurliza
2. Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Kepayang, 09 Agustus 2000
3. NIM : 180101053
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Dusun Paya Sadek, Desa Teluk Kepayang, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : nurlizaksp88@gmail.com
11. No. Hp : 082291160674
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Maliki
 - b. Ibu : Silawati
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : -
 - b. Ibu : Petani
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN Tanjung Mulia
 - b. SMP : MTSN Seruway
 - c. SMA : MAS Ulumul Qur'an Stabat, Langkat
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Maret 2022

AR - RANIRY

Nurliza



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5718/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I):
a. Sitti Mawar, S.Ag., MH
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
Nama : Nurliza
NIM : 180101053
Prodi : HK
Judul : Optimalisasi Penerapan SIMKAH Online di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Desember 2021
Dekan


/ Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 545/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURLIZA / 180101053**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Optimalisasi Penerapan SIMKAH online Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 (Studi di KUA Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DOKUMENTASI PENELITIAN



Ket: Penginputan data calon pengantin dengan menggunakan Aplikasi SIMKAH *Online*



Ket: Memeriksa NB, mengisi nomor billing dan mengaplikasikan SIMKAH bersama Bapak Husaini Operator SIMKAH KUA Kecamatan Bendahara



Ket: Praktek Pendaftaran pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH bersama Bapak Husaini Operator di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang



Ket: wawancara bersama Pak Iskandar Sekretaris KUA tentang administrasi pencatatan nikah di KUA Bendahar



Ket: Konsultasi terkait penerapan SIMKAH *Online* bersama Bapak Drs. Nasa'i Kepala KUA Kecamatan Bendahara kabupaten Aceh Tamiang

